



**P U T U S A N**

Nomor. 380 /PID.SUS/2021/PT.BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nabil Abdul Nasir Bahajjad;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 30 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Jl. Jend.A Yani 21 Medan, Rt.000 Rw.000, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Tempat tinggal Perumahan Mandosi Permai Blok E No. 4 Rt. 004, Rw.007, Kel. Jati Luhur, Kec. Jati Asih, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh Ketua Penadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
7. Wakil Ketua pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;

Halaman 1 dari 18 halaman . Putusan Nomor 380 /PID. SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Raya Pekayon No.58, RT.004/RW.001, Kel. Jaka Setia Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 531/Pid.Sus/2021/PN.Bks., tanggal 19 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 09 November 2021 nomor 380 /PID.SUS/2021/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Oktober 2021 nomor . 531/Pid.Sus/2020/PN.Bks dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2021 Nomor Reg Perkara PDM-299/II/Bekasi/07/2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD**, pada hari Jum`at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Mandosi Permai Blok E No.4 RT.004 RW.007, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum`at tanggal 23 April 2021 sekira siang hari, Sdr. PILUY (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga kesepakatan Rp 9.000.000,- (sembilan juta

Halaman 2 dari 18 halaman . Putusan Nomor 380 /PID. SUS/2021/PT.BDG.



rupiah), yang mana pada saat itu Sdr. PILUY baru mentransfer uang pembelian narkoba jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. M. RIZKY ROZARI TAMPUBOLON (belum tertangkap) untuk memesan narkoba jenis Ganja dan juga Terdakwa mentransfer uang muka pembelian narkoba jenis Ganja tersebut kepada Sdr. RIZKY ROZARI TAMPUBOLON sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana harga untuk 2 (dua) kilogram Ganja adalah sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. RIZKY ROZARI TAMPUBOLON agar narkoba jenis Ganja yang dibeli tersebut dikirim menggunakan jasa ekspedisi ke alamat rumah Terdakwa di Perumahan Mandosi Permai Blok E No.4 RT.004 RW.007, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, lalu sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dikabarkan oleh Sdr. RIZKY ROZARI TAMPUBOLON bahwa narkoba jenis Ganja pesanan Terdakwa sudah dikirim.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di kafe daerah Jakarta Selatan, Terdakwa mendapatkan telepon dari kurir ekspedisi bahwa paket milik Terdakwa sudah sampai dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada kurir agar paket tersebut diserahkan kepada orang yang ada di rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa pulang ke rumah, tiba-tiba datang saksi I NENGAH SUPARTA, S.H dan saksi INSAN KAMIL FN (masing-masing selaku anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan hingga berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 082251527630 dan 1 (satu) unit handphone I-Phone 6 plus warna silver dengan nomor 082363255987, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket JNE dengan nomor resi 042060007393521 yang di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dan alumunium foil dengan berat brutto 1.835 gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terhadap barang bukti 1 (satu) paket JNE dengan No. Resi 042060007393521 berisi Ganja dengan berat brutto 1.835 (seribu delapan ratus tiga puluh lima) gram, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan uji laboratorium dan sisanya sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima gram) untuk dimusnahkan.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik pada Bareskrim Polri dengan No.Lab: 1872/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021, yakni barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8679 gram, diberi nomor barang bukti 1116/2021/NF yang disita dari Tersangka MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD.

disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut di atas tersebut adalah benar narkotika jenis **Ganjayang** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwamenjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD**, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Perumahan Mandosi Permai Blok E No.4 RT.004 RW.007, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



**Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi I NENGAH SUPARTA, S.H dan saksi INSAN KAMIL FN (masing-masing selaku anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman paket yang diduga berisi narkoba kepada seorang laki-laki yang beralamat di Perumahan Mandosi Permai Blok E No.4 RT.004 RW.007, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, kemudian saksi I NENGAH SUPARTA, S.H dan saksi INSAN KAMIL FN beserta Tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut, hinggapada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB, saksi I NENGAH SUPARTA, S.H dan saksi INSAN KAMIL FN melihat Terdakwa akan masuk ke rumah, selanjutnya saksi I NENGAH SUPARTA, S.H dan saksi INSAN KAMIL FN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan hingga berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 082251527630 dan 1 (satu) unit handphone I-Phone 6 plus warna silver dengan nomor 082363255987, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket JNE dengan nomor resi 042060007393521 yang di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dan aluminium foil dengan berat brutto 1.835 gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terhadap barang bukti 1 (satu) paket JNE dengan No. Resi 042060007393521 berisi Ganja dengan berat brutto 1.835 (seribu delapan ratus tiga puluh lima) gram, disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan uji laboratorium dan sisanya sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima gram) untuk dimusnahkan.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik pada Bareskrim Polri dengan No.Lab: 1872/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021, yakni barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8679 gram, diberi nomor barang bukti 1116/2021/NF yang disita dari Tersangka MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD.

disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut di atas tersebut adalah benar narkotika jenis **Ganjay** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 16 September 2021 Nomor Reg Perkara PDM-299/II/Bekasi/07/2021 pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nabil Abdul Nasir Bahajjad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nabil Abdul Nasir Bahajjad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Pasal 111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatukan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Nabil Abdul Nasir Bahajjad selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa

Halaman 6 dari 18 halaman . Putusan Nomor 380 /PID. SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8679 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 9,5199 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Warna biru nomor simcard 082251527630
- 1 (satu) unit Handphone I-phone 6 plus warna silver dengan nomor simcard 082363255987.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Resi JNE dengan No. 04060007393521

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Oktober 2021 telah memutus perkara Nomor. 380/Pid.Sus/2021/PN.Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nabil Abdul Nasir Bahajjad tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8679 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 9,5199 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Warna biru nomor simcard 082251527630
- 1 (satu) unit Handphone I-phone 6 plus warna silver dengan nomor simcard 082363255987.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Resi JNE dengan No. 04060007393521

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding nomor. 61/Bdg/Akta.Pid./2021/PN.Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan cara patut dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 November 2021 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal, 27 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 04 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan *Primair* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Subsidiar* Pasal 111 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka kami akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo atau 5 (lima) batang pohon.

**1. Unsur setiap orang :**

- Bahwa unsure **Setiap orang** dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun.
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan petunjuk, maka terdakwa **MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD** adalah orang atau subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

**2. Unsur tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo atau 5 (lima) batang pohon.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram Bahwa seperti yang telah kami kemukakan diatas bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan terdakwa yang mana menerangkanantara lain :

- Bahwa benar telah terjadi memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Perumahan Mandosi Permai Blok E

Halaman 9 dari 18 halaman . Putusan Nomor 380 /PID. SUS/2021/PT.BDG.



No.4 RT.004 RW.007, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi  
yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa benar Saksi INSAN KAMIL FN bersama dengan saksi I NENGAH SUPARTA, SH. dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 di rumah yang beralamat di perumahan Mandosi permai Blok E/4 Rt./Rw.04/07 Kel.Jatiluhur kec.Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat;
- bahwa benar bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh saksi INSAN KAMIL FN dari terdakwa MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah yang beralamat di perumahan Mandosi permai Blok E/4 Rt./Rw.04/07 Kel.Jatiluhur kec.Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat, pada saat itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ialah sebagai berikut :
  - 1 (satu) plastik klip berisikan ganja dengan berat brutto 1825 gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan Barang bukti tanggal 16 juni 2021);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8679 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 9,6199 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone I-phone 6 plus warna silver dengan nomor simcard 082363255987;
  - 1 (satu) paket JNE dengan No. Resi 042060007393521
- bahwa benar bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa ganja tersebut akan dijual kembali kepada teman terdakwa yang bernama Sdr.PILUY;
- bahwa benar bahwa benar pada saat interogasi dilapangan juga mendapatkan penjelasan dari terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja yang disita dengan cara membeli dari temannya yang berada di kota Medan yang bernama Sdr.M.RIZKY ROZARI TAMPUBOLON (DPO) dengan seharga Rp.7.000.000,- akan tetapi baru dibayar Rp.3.000.000,- yang mana pembayarannya dengan cara di transfer, kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa sudah membeli ganja tersebut sebanyak 4 kali pembelian.



- bahwa benar bahwa saksi INSAN KAMIL FN bersama dengan saksi I NENGGAH SUPARTA, SH. dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 wib di rumah di perumahan Mandosi permai Blok E/4 Rt./Rw.04/07 Kel.Jatiluhur kec.Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, yang mana menginformasikan akan ada pengiriman paket yang diduga berisi narkoba kepada seseorang laki-laki yang beralamat di perumahan Mandosi permai Blok E/4 Rt./Rw.04/07 Kel.Jatiluhur kec.Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan ada nya informasi tersebut saksi melaporkan Sdr. KOMPOL FERNANDO SAHARTA SARAGI, SIK, selaku Kanit V subdit I Narkoba Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, maka selanjutnya atas perintah kanit, diperintahkan untuk melakukan pengecekan kebenaran atas laporan dari masyarakat tersebut;
- bahwa benar pada sekira pukul 23.00 saksi INSAN KAMIL FN bersma saksi I NENGGAH SUPARTA, SH. beserta 1 team sampai di perumahan Mandosi permai Blok E/4 Rt./Rw.04/07 Kel.Jatiluhur kec.Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya team dibagi tugas yang mana saksi dan saksi I NENGGAH SUPARTA, SH. bertugas melakukan penyelidikan dengan cara memantau disekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 wib pada saat pemantauan saksi dan saksi I NENGGAH SUPARTA, SH. melihat seseorang laki-laki yang akan masuk kerumah blok E/4 tersebut, kemudian laki-laki tersebut diamankan yang mana bernama terdakwa MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD.;
- bahwa benar para saksi memperkenalkan diri dari petugas Dit resnarkoba polda metro jaya, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa oleh saksi dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone I-phone 6 plus warna silver dengan No.Simcard 082363255987, kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah yang ditempati terdakwa dan berhasil disita barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisikan ganja dengan berat brutto 1825 gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan Barang bukti tanggal 16 juni 2021), 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun-daun kering dengan berat netto 9,8679 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 9,6199 gram, 1 (satu) paket JNE dengan No. Resi 042060007393521.

- bahwa benar setelah disitanya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi INSAN KAMIL FN dan Saksi I NENGAH SUPARTA, SH. ke kantor guna penyidikan lebih lanjut.;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas tidak terpenuhi atau tidak terbukti menurut hukum

Bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi atau tidak terbukti menurut hukum. Maka kami jaksa penuntut umum juga akan membuktikan dakwaan Subsidiar dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsur dakwaan Subsidiar antara lain :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

## 1. Unsur setiap orang :

- Bahwa unsure **Setiap orang** dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun.
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan petunjuk, maka terdakwa **MUHAMMAD NABIL ABDUL NASRI BAHAJJAD** adalah orang atau subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Halaman 12 dari 18 halaman . Putusan Nomor 380 /PID. SUS/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Bahwa seperti yang telah kami kemukakan diatas bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan terdakwa yang mana menerangkanantara lain :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB, saksi I NENGAH SUPARTA, S.H dan saksi INSAN KAMIL FN (masing-masing selaku anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa akan ada pengiriman paket yang diduga berisi narkotika kepada seorang laki-laki yang beralamat di Perumahan Mandosi Permai Blok E No.4 RT.004 RW.007, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, kemudian saksi I NENGAH SUPARTA, S.H dan saksi INSAN KAMIL FN beserta Tim melakukan penyelidikan di alamat tersebut, hinggapada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB, saksi I NENGAH SUPARTA, S.H dan saksi INSAN KAMIL FN melihat Terdakwa akan masuk ke rumah, selanjutnya saksi I NENGAH SUPARTA, S.H dan saksi INSAN KAMIL FN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan badan hingga berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 082251527630 dan 1 (satu) unit handphone I-Phone 6 plus warna silver dengan nomor 082363255987, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah Terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket JNE dengan nomor resi 042060007393521 yang di dalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik hitam dan alumunium foil dengan berat brutto 1.835 gram, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terhadap barang bukti 1 (satu) paket JNE dengan No. Resi 042060007393521 berisi Ganja dengan berat brutto 1.835 (seribu delapan ratus tiga puluh lima) gram, disisihkan sebanyak 10





(sepuluh) gram untuk dilakukan uji laboratorium dan sisanya sebanyak 1.825 (seribu delapan ratus dua puluh lima gram) untuk dimusnahkan.

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik pada Bareskrim Polri dengan No.Lab: 1872/NNF/2021 tanggal 07 Mei 2021, yakni barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8679 gram, diberi nomor barang bukti 1116/2021/NF yang disita dari Tersangka MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD.
- disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut di atas tersebut adalah benar narkoba jenis **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas terpenuhi atau terbukti menurut hukum

Dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami ajukan dan bacakan di persidangan pada tanggal 16 September 2021 pada pokoknya antara lain :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD** tidak terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair



3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pid **MUHAMMAD NABIL ABDUL NASIR BAHAJJAD** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisika ganja dengan berat brutto 1825 gram (telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan Barang bukti tanggal 16 juni 2021)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 9,8679 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 9,5199 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Warna biru nomor simcard 082251527630
  - 1 (satu) unit Handphone I-phone 6 plus warna silver dengan nomor simcard 082363255987.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Resi JNE dengan No. 04060007393521

**Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara**
6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 380/Pid Sus/2021/PN.Bks dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berikutnya setelah menerima relaas pemberitahuan sebagaimana yang dibuat oleh Dedy Kurniadi, S.H. Jurusita Pengganti

Halaman 15 dari 18 halaman . Putusan Nomor 380 /PID. SUS/2021/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2021 dan tanggal 04 November 2021 ;

Menimbang, permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti keseluruhan alasan-alasan memori banding Penuntut Umum berkesimpulan tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu alasan-alasan memori banding Penuntut umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati, meneliti Putusan Pengadilan Tingkat Pertama berikut berita acaranya ternyata pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, baik dalam hal terbuktinya tindak pidana yang dilakukan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram “ sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Oktober 2021 nomor

Halaman 16 dari 18 halaman . Putusan Nomor 380 /PID. SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380/Pid.Sus/2021/PN.Bks, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini juga dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP dan juga diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Undang-undang Nomor.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 531/Pid.Sus/2021/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Kami Syamsul Bahri Borut, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan sebagai Hakim Ketua Majelis, Walfred Pardamaen, S.H., dan Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hermansyah, S.H.. Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Walfred Pardamean, S.H.,

Syamsul Bahri Borut, S.H, M.H

Ttd.

Agoeng Rahardjo, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hermansyah, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 halaman . Putusan Nomor 380 /PID. SUS/2021/PT.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19